



**SALINAN**

# **BUPATI BENGKALIS**

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR 59 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN KELAS EKONOMI  
LINTAS PENYEBERANGAN AIR PUTIH-SUNGAI SELARI  
KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat, kesinambungan angkutan penyeberangan, keselamatan dan keamanan pelayaran di Kabupaten Bengkalis, perlu penyesuaian besaran tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi lintas penyeberangan Air Putih-Sungai Selari;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan, Bupati dapat menetapkan Tarif angkutan penyeberangan untuk tarif ekonomi untuk lintas penyeberangan dalam Kabupaten;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Penyeberangan Air Putih-Sungai Selari Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 502);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1256);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 7);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN KELAS EKONOMI LINTAS PENYEBERANGAN AIR PUTIH-SUNGAI SELARI KABUPATEN BENGKALIS.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Bupati adalah Bupati Bengkalis.

3. Dinas Perhubungan selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis.
5. Badan Usaha Angkutan Penyeberangan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus dibidang pengusahaan Angkutan Penyeberangan yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
6. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
7. Lintas Penyeberangan adalah suatu alur perairan di laut, selat, teluk dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan.
8. Tarif adalah nilai yang harus dibayarkan oleh pengguna jasa atas pelayanan yang diperoleh pada suatu lintas tertentu.
9. Iuran Wajib adalah iuran yang wajib dibayar oleh penumpang alat angkutan umum, untuk setiap perjalanan sebagai jaminan pertanggungan kecelakaan diri.
10. Tiket adalah suatu dokumen perjalanan yang dikeluarkan oleh Badan Usaha atau pihak lain yang ditunjuk Badan Usaha yang berisi pelabuhan asal dan tujuan, tanggal, harga serta data penumpang yang digunakan untuk melakukan perjalanan, baik manual maupun dalam bentuk elektronik.

## BAB II JENIS DAN BESARAN TARIF

### Pasal 2

Tarif angkutan penyeberangan terdiri atas:

- a. tarif penumpang;
- b. tarif kendaraan penumpang;
- c. tarif kendaraan barang beserta muatannya.

### Pasal 3

Tarif angkutan penyeberangan untuk penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, sebagai berikut:

- a. bayi, bagi penumpang dengan usia paling tinggi 2 (dua) tahun;
- b. dewasa, bagi penumpang dengan usia lebih dari 2 (dua) tahun.

### Pasal 4

- (1) Tarif angkutan penyeberangan untuk kendaraan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan kendaraan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c sudah termasuk penumpang dan muatannya.

- (2) Penetapan tarif angkutan penyeberangan untuk kendaraan penumpang dan kendaraan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan golongan kendaraan dan jenis kendaraan.
- (3) Pembagian golongan kendaraan dan jenis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:
- a. Golongan I : Sepeda;
  - b. Golongan II : Sepeda motor kurang dari 500 cc (lima ratus *centimeter cubic*) atau gerobak dorong;
  - c. Golongan III : Sepeda motor besar yang memiliki kapasitas lebih dari 500 cc (lima ratus *centimeter cubic*) atau kendaraan roda tiga atau sepeda motor dengan gerobak dorong;
  - d. Golongan IV terdiri dari:
    1. Golongan IV a: Kendaraan bermotor untuk penumpang berupa mobil jeep, sedan, dan minibus dengan ukuran panjang sampai dengan 5 (lima) meter; atau
    2. Golongan IV b: Kendaraan barang berupa mobil bak muatan terbuka, mobil bak muatan tertutup, dan mobil barang kabin ganda (*double cabin*) dengan ukuran panjang sampai dengan 5 (lima) meter.
  - e. Golongan V terdiri dari:
    1. Golongan V a: Kendaraan bermotor untuk penumpang berupa mobil bus dengan ukuran panjang lebih dari 5 (lima) meter sampai dengan 7 (tujuh) meter; atau
    2. Golongan V b: Kendaraan barang berupa mobil truk/tangki dan mobil Panjang dengan ukuran panjang lebih dari 5 (lima) meter sampai dengan 7 (tujuh) meter.
  - f. Golongan VI terdiri dari:
    1. Golongan VI a: Kendaraan bermotor untuk penumpang berupa mobil bus dengan ukuran panjang lebih dari 7 (tujuh) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter; atau
    2. Kendaraan Barang VI b: Mobil truk/tangki dan mobil Panjang dengan ukuran panjang lebih dari 7 (tujuh) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter dan mobil penarik tanpa gandengan.
  - g. Golongan VII : Mobil truk tronton, mobil tangki dan mobil penarik berikut gandengan dengan ukuran panjang lebih dari 10 (sepuluh) meter sampai dengan 12 (dua belas) meter;
  - h. Golongan VIII: Mobil truk tronton, mobil tangki, dan mobil penarik berikut gandengan dengan ukuran panjang lebih dari 12 (dua belas) meter sampai dengan 16 (enam belas) meter.
- (4) Dalam hal ukuran kendaraan melebihi golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dikenakan tarif pada golongan berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 5

Besaran tarif penyelenggaraan angkutan penyeberangan kelas ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, sebagai berikut:

No	Jenis Muatan	Satuan	Tarif
1.	Penumpang Kelas Ekonomi		
	a. Bayi	Per Orang	Rp. 1.100
	b. Dewasa	Per Orang	Rp. 6.600
2.	Kendaraan		
	a. Golongan I	Per Unit	Rp. 3.100
	b. Golongan II	Per Unit	Rp. 15.600
	c. Golongan III	Per Unit	Rp. 17.600
	d. Golongan IV		
	1. Golongan (IVa)	Per Unit	Rp. 135.300
	2. Golongan (IVb)	Per Unit	Rp. 129.100
	e. Golongan V		
	1. Golongan (Va)	Per Unit	Rp. 244.500
	2. Golongan (Vb)	Per Unit	Rp. 214.100
	f. Golongan VI		
	1. Golongan (VIa)	Per Unit	Rp. 321.200
	2. Golongan (VIb)	Per Unit	Rp. 303.100
	g. Golongan VII	Per Unit	Rp. 348.100
	h. Golongan VIII	Per Unit	Rp. 445.100

BAB III  
KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 6

- (1) Tarif angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sudah termasuk Asuransi tanggung jawab pengangkut.
- (2) Tarif angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 belum termasuk biaya:
  - a. Iuran wajib dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang; dan
  - b. Retribusi jasa kepelabuhanan.
- (3) Besaran iuran wajib dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang dan retribusi jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tiket angkutan penyeberangan lintas penyeberangan Air Putih-Sungai Selari dapat diselenggarakan secara elektronik.

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap tarif minimal setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perubahan biaya atau satuan unit produksi per mil karena perubahan satuan harga pada komponen biaya.

Pasal 8

Dinas dan/atau Badan Usaha Angkutan Penyeberangan mengumumkan atau mensosialisasikan tarif penyelenggaraan angkutan penyeberangan kelas ekonomi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penetapan Tarif Jasa Pelayanan Penyeberangan di Air Khusus Lintasan Penyeberangan Air Putih-Sungai Selari Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 26 Oktober 2022

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis  
pada tanggal 27 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

H. BUSTAMI HY  
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2022 NOMOR 60

SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BENGKALIS



MOHAMMAD FENDRO ARRASYID  
PENATA TK. I  
NIP. 19820706 201001 1 009